

Reksa Dana Pendapatan Tetap (RDPT) Syailendra Pendapatan Tetap Premium (SPTP)

Apa itu SPTP?

SPTP adalah RD Pendapatan Tetap yang memiliki alokasi asset 80-100% Obligasi dan 0-20% Pasar Uang atau Saham.

SPTP fokus berinvestasi pada obligasi korporasi dan obligasi pemerintah karena:

- Kinerja obligasi korporasi secara rata-rata lebih unggul dibandingkan kelas aset lainnya dalam 10 tahun terakhir.
- Obligasi korporasi tidak terlalu sensitif terhadap perubahan suku bunga dan inflasi
- Obligasi korporasi yang berperingkat layak investasi memiliki risiko kredit yang rendah.
- Obligasi pemerintah dapat menjadi penyeimbang di dalam portofolio karena statusnya sebagai risk free asset dari segi resiko credit.

Selain itu, SPTP dapat berinvestasi sebagian pada obligasi pemerintah yang berdurasi lebih panjang untuk mengambil momentum *trading*. Strategi taktis juga dapat dilakukan dengan berinvestasi ke saham namun sangat selektif dalam porsi minim.

RDPT Terbaik!

 bareksa Kontari

2022 : RDPT Terbaik 3 dan 5 Tahun
2021 : RDPT Terbaik 3 Tahun

 CNBC INDONESIA AWARD
2022 : RDPT Terbaik

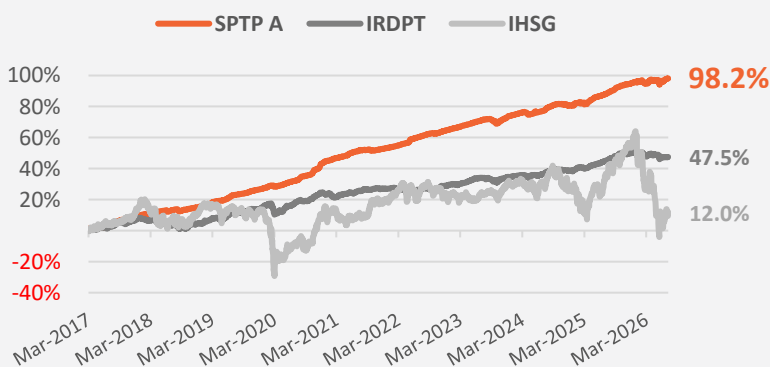
 INVESTOR - INFOVESTA
2023 : RDPT Terbaik 3 dan 5 Tahun
2022 : RDPT Terbaik 3 Tahun
2021 : RDPT Terbaik 1 dan 3 Tahun

 5 Tahun by INFOVESTA

Total AUM

Rp
1,9T

Kinerja SPTP sejak diluncurkan*



Sumber: Syailendra Research, Infovesta

*Data per 31 Juli 2026

PERIODE	SPTP	IRDPT	IHSG
2021	6.7%	2.3%	10.1%
2022	7.7%	1.3%	4.1%
2023	5.5%	4.5%	6.2%
2024	4.0%	3.0%	-2.7%
2025	8.1%	8.2%	22.1%
YTD*	1.5%	-1.7%	-27.9%
1 Tahun*	5.3%	1.8%	-16.7%
3 Tahun*	15.7%	10.1%	-10.0%
5 Tahun*	30.9%	17.6%	2.7%

Sumber: Syailendra Research, Infovesta

IRDPT: Indeks Reksa Dana Pendapatan Tetap, IHSG: Indeks Harga Saham Gabungan

*Data per 31 Juli 2026



Aman dan transparan

Syailendra Capital terdaftar dan diawasi OJK. Informasi terkait kinerja dan strategi investasi dipublikasikan secara berkala.



Potensi imbal hasil menarik

Secara historis, reksa dana Syailendra memberikan keuntungan diatas inflasi dan indeks terkait dalam jangka panjang.



Modal investasi terjangkau

Mulai dari Rp 50 ribu sudah dapat berinvestasi di pasar modal.



Bukan Objek Pajak

Reksa dana adalah salah satu produk investasi yang hasil keuntungannya tidak dikenakan pajak.



Tingkat risiko yang terukur

Efek diversifikasi mampu mengurangi risiko investasi, karena dana investasi akan ditempatkan pada berbagai instrumen di pasar modal



Likuiditas terjaga

Investor dapat mencairkan dana investasinya di setiap hari bursa tanpa dikenakan penalti.

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/ MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Syailendra Capital hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang. PT Syailendra Capital selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK. Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana. Reksa Dana adalah produk pasar modal dan bukan merupakan produk Bank sehingga tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.